



**WALIKOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR 5 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBERIAN TUNJANGAN KELANGKAAN PROFESI BAGI APARAT PENGAWASAN
INTERN PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MOJOKERTO,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 14 ayat (2), menyebutkan Pemerintah Daerah wajib mencantumkan program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah serta mengalokasikan anggaran Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah, diantaranya dipergunakan untuk pemberian tunjangan kelangkaan profesi bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kota Mojokerto;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Pemberian Tunjangan Kelangkaan Profesi Bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kota Mojokerto, yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Mojokerto.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018 ;
15. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KELANGKAAAN PROFESI BAGI APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Kota adalah Kota Mojokerto.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto.
3. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Mojokerto.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Aparat Pengawas Intern Pemerintah Kota Mojokerto, yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

6. **Pemeriksa/Pejabat Pengawas Pemerintah Daerah/Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki keahlian dan ketrampilan khusus dengan memiliki sertifikat dan/atau telah mengikuti Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor yang melakukan tugas pengawasan/pemeriksaan.**

BAB II

KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

Tunjangan Kelangkaan Profesi diberikan kepada APIP pada Inspektorat.

Pasal 3

Tunjangan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan kepada :

- a. **Inspektur;**
- b. **Sekretaris;**
- c. **Inspektur Pembantu;**
- d. **Pengawas/Auditor Madya;**
- e. **Pengawas/Auditor Muda;**
- f. **Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;**
- g. **Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;**
- h. **Pengawas/Auditor Pertama; dan**
- i. **Pegawai Penunjang Operasional.**

Pasal 4

(1) Besaran Tunjangan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai berikut :

- a. **Inspektur, sebesar Rp 1.800.000,00;**
- b. **Sekretaris, sebesar Rp 1.500.000,00;**
- c. **Inspektur Pembantu, sebesar Rp 1.500.000,00;**
- d. **Pengawas/Auditor Madya, sebesar Rp 1.000.000,00;**
- e. **Pengawas/Auditor Muda, sebesar Rp 900.000,00;**
- f. **Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, sebesar Rp 900.000,00;**

- g. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, sebesar Rp 900.000,00;
 - h. Pengawas/Auditor Pertama, sebesar Rp 700.000,00;
 - i. Pegawai Penunjang Operasional, sebesar Rp 700.000,00.
- (2) Tunjangan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama 12 (dua) bulan setiap tahun anggaran berjalan.
- (3) Tunjangan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kelangkaan Profesi Bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kota Mojokerto, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 02 Januari 2018

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd.

MAS'UD YUNUS

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 02 Januari 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd.

Dr. Ir. GENTUR PRIHANTONO SANDJOYO PUTRO, M.T.

Pembina Utama Madya
NIP. 19590109 198712 1 002

Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2018 Nomor 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

PUDJI HARDJONO, SH
Pembina Tk. I
NIP. 19600729 1 198503 1 007